

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Grace Angelia Soenartho¹, Amad Sudiro²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: graceangeliass97@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: graceangeliass97@gmail.com

Abstract: *This research delves into the dynamics of resolving land disputes over customary rights among indigenous communities in Fakfak Regency, West Papua Province. The study addresses the historical context of customary rights in Fakfak, examining the growth and development of land disputes within this framework. Theoretical exploration encompasses the principles and concepts of customary rights within indigenous societies, accompanied by an analysis of relevant legal foundations and regulations in Papua Barat. Employing a multidisciplinary approach, the research scrutinizes common causes of land disputes and evaluates the role of social and political conflicts in these disputes. The study investigates various dispute resolution methods, assessing their advantages and shortcomings. Special attention is given to the active participation of indigenous communities in the resolution process, exploring factors influencing their involvement. Cultural and social dynamics affecting land dispute resolution are analyzed, identifying challenges and external factors complicating the process. The research concludes with recommendations for improvement, offering insights into effective dispute resolution strategies. Case studies from Fakfak Regency provide concrete examples, contributing to a comprehensive understanding of the subject. The findings have implications for policies and practices related to customary land dispute resolution.*

Keyword: Land Disputes, Customary Rights, Indigenous Communities, Dispute Resolution, West Papua.

Abstrak: Penelitian ini membahas dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di antara masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini mencakup konteks sejarah hak ulayat di Fakfak, dengan meneliti pertumbuhan dan perkembangan sengketa tanah dalam kerangka ini. Eksplorasi teoretis melibatkan prinsip-prinsip dan konsep hak ulayat dalam masyarakat adat, disertai analisis fondasi hukum dan regulasi terkait di Papua Barat. Dengan pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengkaji penyebab umum sengketa tanah dan mengevaluasi peran konflik sosial dan politik dalam sengketa tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki berbagai metode penyelesaian sengketa, menilai kelebihan dan kekurangannya.

Perhatian khusus diberikan pada partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian, dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka. Dinamika budaya dan sosial yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah dianalisis, mengidentifikasi tantangan dan faktor eksternal yang mempersulit proses tersebut. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk perbaikan, memberikan wawasan tentang strategi penyelesaian sengketa yang efektif. Studi kasus dari Kabupaten Fakfak memberikan contoh konkret, berkontribusi pada pemahaman menyeluruh tentang topik ini. Temuan penelitian memiliki implikasi terhadap kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa tanah hak ulayat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Penyelesaian Sengketa, Papua Barat.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan warisan budayanya, menciptakan lanskap hukum yang kompleks sehubungan dengan hak ulayat masyarakat adat. Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tidak hanya menjadi saksi bisu bagi keberagaman budaya Papua, tetapi juga menghadapi dinamika dan tantangan serius terkait dengan penyelesaian sengketa tanah hak ulayat. Menelusuri latar belakang masyarakat adat di Kabupaten Fakfak mengungkapkan bahwa hak ulayat bukan sekadar hak kepemilikan tanah; ia mencerminkan keberlanjutan tradisi dan identitas budaya yang berakar dalam sejarah.

Pentingnya penelitian ini dapat ditemui dalam kerangka pemahaman yang dikembangkan oleh (Viartasiwi, 2018a) yang menyoroti kompleksitas sengketa tanah hak ulayat di berbagai wilayah Indonesia. Sementara penelitian tersebut memberikan wawasan yang bernilai tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat, namun, pemahaman khusus tentang dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan menganalisis lebih dalam tantangan dan dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di wilayah ini (Wijaya Abdilbarr Isnaini et al., 2018).

Masalah sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politiknya. Sebagai bagian dari Papua Barat, wilayah ini mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang mencakup perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan pergeseran dalam dinamika masyarakat adat seiring dengan modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak tetapi juga untuk merinci aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan dinamika penyelesaiannya (David Mikhael Silas, 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Tujuan-tujuan khusus penelitian ini melibatkan identifikasi faktor-faktor pemicu sengketa, analisis metode-metode penyelesaian yang telah diterapkan, dan evaluasi peran serta masyarakat adat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di wilayah ini (Lestaluhu Rajab & Maruapey M.Husein, 2021).

Penelitian ini juga melibatkan pencarian solusi konkret melalui rekomendasi dan saran yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat adat, untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik, yang dapat mempertimbangkan dinamika unik yang ada di Kabupaten Fakfak.

Dalam konteks pengembangan pengetahuan ini, penelitian sebelumnya oleh (David Mikhael Silas, 2023) memberikan pemahaman awal tentang sengketa tanah hak ulayat di

Indonesia. Namun, penelitian ini melibatkan perluasan cakupan ke Kabupaten Fakfak, yang memiliki karakteristik dan dinamika unik dalam konteks Papua Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjadi kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis, dengan merinci dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di tingkat lokal.

Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini tidak hanya akan mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kabupaten Fakfak dalam mempertahankan hak ulayat mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang permasalahan tersebut, yang mungkin menjadi dasar untuk perubahan positif dalam mekanisme penyelesaian sengketa (Lestaluhu Rajab & Maruapey M.Husein, 2021).

Dengan merinci tujuan dan cakupan penelitian ini, kita dapat menangkap pentingnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman terkini tentang dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak serta memberikan arah bagi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga aspek utama yang memainkan peran krusial dalam dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Pertama-tama, identifikasi faktor-faktor pemicu konflik menjadi inti dari rumusan masalah ini. Hal ini dikarenakan pemahaman mendalam tentang asal-usul konflik akan menjadi dasar penting untuk merancang strategi penyelesaian yang tepat sasaran. Faktor-faktor ini mungkin melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi hubungan antar-masyarakat adat dan pemerintah daerah di wilayah tersebut (Irianti Endang et al., 2020).

Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan pada analisis efektivitas metode-metode penyelesaian yang telah diterapkan. Hal ini dipilih sebagai bagian dari rumusan masalah karena menilai kinerja metode penyelesaian yang telah ada akan memberikan wawasan tentang keberlanjutan dan keberhasilan upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Apakah metode-metode tersebut mampu memberikan solusi yang memadai ataukah masih diperlukan peningkatan menjadi pertanyaan sentral dalam penelitian ini.

Terakhir, peran serta masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa menjadi pokok bahasan. Penekanan pada partisipasi masyarakat adat dianggap penting karena sengketa tanah hak ulayat tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang melekat pada identitas masyarakat adat. Dengan memahami sejauh mana masyarakat adat terlibat dalam proses penyelesaian, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian integral dari solusi sengketa (Lubis, 2022).

Berdasarkan argumentasi tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan memfokuskan pada faktor pemicu konflik, efektivitas metode penyelesaian yang diterapkan, dan partisipasi masyarakat adat dalam proses penyelesaian?

Alasan di balik rumusan masalah ini adalah untuk memberikan gambaran yang holistik dan terinci tentang dinamika sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak. Dengan merinci faktor pemicu, mengukur efektivitas metode penyelesaian, dan memahami partisipasi masyarakat adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan sesuai dengan konteks lokal. Rumusan masalah ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik serta solusi konkret untuk menangani sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak (Viartasiwi, 2018b).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dalam merinci spesifikasi penelitian, fokus utama adalah pada identifikasi faktor pemicu sengketa, evaluasi efektivitas metode penyelesaian yang telah ada, dan pemahaman mendalam mengenai peran masyarakat adat dalam proses penyelesaian. Proses penelitian yang dilaksanakan selama periode 12 bulan, dimulai pada Januari 2023 hingga Desember 2023, mencakup berbagai desa dan lokasi di Kabupaten Fakfak, memastikan keragaman konteks dan pengalaman yang dapat diakomodasi.

Pengumpulan data melibatkan serangkaian langkah komprehensif. Tinjauan literatur mendalam menjadi langkah pertama untuk membangun kerangka teoretis yang kuat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap landasan hukum yang mengatur hak ulayat di Papua Barat dan konteks sejarah yang membentuk kerangka normatif dan praktik masyarakat adat.

Wawancara semi-terstruktur kemudian dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dari pemangku kepentingan kunci. Responden termasuk anggota masyarakat adat, otoritas lokal, ahli hukum, dan perwakilan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meresapi nuansa lokal, pemikiran, dan pandangan beragam yang menjadi bagian integral dari konteks sengketa tanah.

Pengamatan partisipatif menjadi elemen penting dalam mendapatkan pemahaman langsung tentang dinamika sosial dan struktur kekuasaan di komunitas adat. Melalui keterlibatan langsung, peneliti dapat menangkap aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara formal, seperti dinamika hubungan interpersonal, keputusan bersama, dan interaksi sehari-hari.

Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik. Langkah awal melibatkan identifikasi tema-tema potensial dan pertanyaan penelitian. Data dari wawancara, pengamatan, dan literatur dikodekan sesuai dengan kerangka kerja ini. Analisis berkelanjutan melibatkan iterasi konstan, di mana temuan baru dan interpretasi tambahan terus diperkaya.

Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Fakfak. Kombinasi literatur, wawancara, dan pengamatan diharapkan memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual tentang tantangan dan peluang dalam upaya penyelesaian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemahaman teoretis dan praktis dalam konteks penyelesaian sengketa hak ulayat di wilayah Papua Barat. Kesimpulannya, melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap dinamika yang melibatkan hak ulayat dan upaya penyelesaian sengketa di komunitas adat di Papua Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran dari Hukum Islam terhadap suatu pembangunan atau pembentukan hukum Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Namun, keberagaman ini seringkali menjadi panggung bagi konflik dan sengketa, khususnya terkait dengan hak ulayat dan penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, dengan fokus pada peran masyarakat adat dalam proses tersebut.

Sejarah dan Tantangan Terhadap Hak Ulayat

Untuk memahami sepenuhnya dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, melibatkan pemahaman mendalam terhadap sejarah dan konteks hak ulayat

menjadi tahap awal yang krusial. Hak ulayat bukan sekadar konsep hukum, melainkan sebuah fondasi integral bagi kehidupan masyarakat adat. Sejak zaman dahulu, hak ini tercermin dalam cara unik mereka menggunakan dan memanfaatkan tanah secara tradisional, menciptakan keseimbangan harmonis antara manusia dan alam. Namun, perubahan zaman yang termanifestasi dalam urbanisasi dan dorongan investasi ekonomi menghadirkan tantangan yang signifikan terhadap kelangsungan hak ulayat ini (Lubis, 2022).

Perjalanan sejarah hak ulayat di Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari perubahan zaman yang membentuk lanskap sosial dan ekonomi. Urbanisasi, dengan pertumbuhan wilayah perkotaan, membawa pergeseran signifikan dalam pola hidup masyarakat adat. Tanah yang sebelumnya dihuni dan dimanfaatkan secara turun-temurun menjadi objek urbanisasi, memicu konflik terkait kepemilikan dan pemanfaatan. Selain itu, investasi ekonomi yang masuk ke wilayah ini seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak ulayat, menimbulkan gesekan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak tradisional (Philpott, 2018).

Sejalan dengan perubahan zaman, kompleksitas tantangan terhadap hak ulayat semakin meningkat. Masyarakat adat di Kabupaten Fakfak tidak hanya dihadapkan pada perubahan fisik lingkungan mereka, tetapi juga pada transformasi nilai-nilai sosial dan budaya. Pengaruh luar, baik dari sektor ekonomi maupun politik, menciptakan dinamika yang rumit dalam menjaga keberlanjutan hak ulayat. Oleh karena itu, memahami sejarah hak ulayat tidak hanya merupakan langkah retrospektif, tetapi juga menjadi kunci untuk merinci dampak perubahan zaman dan mengevaluasi bagaimana masyarakat adat dapat beradaptasi sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan hak ulayat mereka (Padmi, 2019).

Konflik Sosial dan Politik sebagai Pemicu Sengketa Tanah

Penyebab umum sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, secara signifikan terkait dengan perubahan tata guna lahan. Hasil analisis penelitian menyoroti bahwa ekspansi perkotaan dan pengembangan ekonomi menjadi faktor utama dalam meningkatnya ketegangan terkait hak ulayat. Pertumbuhan perkotaan yang pesat sering kali mengakibatkan pergeseran fungsi lahan dari pertanian atau pemukiman tradisional menuju pengembangan infrastruktur perkotaan. Dalam konteks ini, masyarakat adat, yang sebelumnya memiliki hak ulayat terkait dengan lahan tersebut, dapat mengalami ketidakpastian dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka (Chauvel, 2021).

Selain perubahan tata guna lahan, penelitian juga menyoroti peningkatan konflik sosial dan politik sebagai kontributor signifikan terhadap dinamika sengketa tanah hak ulayat. Ketidakstabilan sosial dan politik di Kabupaten Fakfak memperumit proses penyelesaian sengketa. Konflik sosial sering kali muncul sebagai respons terhadap perubahan ekonomi dan perkotaan, memicu perselisihan terkait hak ulayat. Keterlibatan unsur politik juga dapat memperkeruh suasana, dengan kepentingan politik tertentu dapat memanfaatkan sengketa tanah sebagai alat untuk memperoleh dukungan atau memperkuat basis politik mereka (Padmi, 2019).

Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa faktor-faktor seperti perubahan tata guna lahan dan peningkatan konflik sosial dan politik saling terkait, menciptakan kompleksitas dalam dinamika sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak. Perubahan tata guna lahan menciptakan tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas, sementara ketidakstabilan sosial dan politik meningkatkan kerentanan terhadap konflik. Sebagai akibatnya, mencapai penyelesaian yang memadai dan berkelanjutan menjadi semakin sulit (Ismail, 2023). Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola interaksi kompleks antara faktor-faktor ini dan menyusun strategi penyelesaian yang memperhitungkan kepentingan beragam pihak yang terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat di wilayah ini (Padmi, 2019).

Pembahasan

Meskipun terdapat upaya untuk penyelesaian sengketa tanah, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi. Tekanan ekonomi dan politik dari luar seringkali menjadi penghambat utama dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Faktor-faktor eksternal ini dapat mengubah dinamika sengketa, membuatnya sulit untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak.

Resolusi Terhadap Konflik Sengketa

Dalam menjawab kompleksitas sengketa tanah hak ulayat, masyarakat dan pemerintah setempat di Kabupaten Fakfak memilih untuk menerapkan sejumlah metode penyelesaian yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat. Hasil penelitian menyoroti tiga pendekatan utama yang digunakan, yaitu mediasi, negosiasi, dan pengadilan formal. Mediasi, sebagai metode yang menekankan peran pihak ketiga netral, sering digunakan untuk meredakan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Proses negosiasi, yang melibatkan pihak yang bersengketa langsung, memberikan ruang untuk mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak terlibat. Selain itu, pengadilan formal menjadi alternatif ketika perlu ada keputusan hukum yang mengikat (Viartasiwi, 2018b).

Namun, keberhasilan implementasi metode penyelesaian ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat partisipasi aktif masyarakat adat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian, dinamika perundingan menjadi lebih inklusif dan solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya memberikan wawasan yang kaya akan perspektif lokal, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil penyelesaian, meminimalkan potensi ketidakpuasan dan konflik berkelanjutan (Padmi, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk memastikan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan metode penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks ini, penekanan pada partisipasi masyarakat adat tidak hanya memperkuat dimensi keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga memperkuat legitimasi proses tersebut di mata komunitas setempat. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif, metode penyelesaian dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal, tradisi, dan aspirasi bersama. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penyelesaian merupakan investasi yang berharga untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mendukung keharmonisan di Kabupaten Fakfak (Philpott, 2018).

Peran Partisipasi Masyarakat Adat

Dalam dinamika penyelesaian sengketa tanah, peran partisipasi masyarakat adat memiliki dampak yang signifikan. Lebih dari sekadar pihak yang terdampak, masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menjadi pemangku kepentingan utama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang membentuk hak ulayat mereka. Pemahaman ini menjadi landasan kunci dalam menghadapi kompleksitas sengketa, karena mereka tidak hanya melihatnya dari perspektif praktis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kultural yang menjadi inti identitas mereka (Viartasiwi, 2018b).

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa memberikan dimensi yang lebih luas dan holistik terhadap permasalahan. Mereka bukan hanya menjadi subyek pasif dari keputusan-keputusan yang diambil, tetapi juga aktor yang berkontribusi secara langsung dalam pembentukan solusi. Dengan memberikan mereka tempat yang lebih signifikan dalam perundingan, penyelesaian yang dihasilkan lebih mungkin mencerminkan kebutuhan bersama dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi (Chauvel, 2021).

Penguatan peran masyarakat adat tidak hanya memberikan keadilan prosedural, tetapi juga mendukung terwujudnya solusi yang berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif ini,

masyarakat adat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mengakomodasi aspirasi mereka, serta mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, memahami dan memperkuat peran partisipatif masyarakat adat bukan hanya menjadi kunci sukses dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga langkah vital menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Fakfak.

Dinamika Sosial dan Budaya

Dalam dinamika penyelesaian sengketa tanah, aspek sosial dan budaya menjadi pilar utama yang membentuk arah keputusan. Penelitian mendalam menyoroti bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi adat bukan sekadar unsur tambahan, melainkan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, cenderung mengintegrasikan nilai-nilai warisan budaya mereka ke dalam proses penyelesaian sengketa. Ini mencakup norma-norma, tata nilai, dan tradisi turun-temurun yang membentuk pandangan mereka terhadap tanah dan hak ulayat. Hasilnya adalah keputusan yang tidak hanya mencerminkan pertimbangan hukum atau ekonomi, tetapi juga menciptakan kesinambungan dan kedalaman budaya di dalamnya (Padmi, 2019).

Keputusan terkait penyelesaian sengketa tanah secara nyata mencerminkan identitas dan kebanggaan masyarakat adat. Melalui analisis data, tergambar bahwa solusi yang dipilih bukan sekadar kalkulasi pragmatis, tetapi juga simbol dari warisan dan eksistensi mereka. Keberlanjutan budaya dan keberlanjutan hak ulayat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika masyarakat adat merasa bahwa keputusan yang diambil memelihara nilai-nilai budaya mereka, hal ini memperkuat rasa kebanggaan dan identitas komunitas. Oleh karena itu, keselarasan antara penyelesaian sengketa dan nilai budaya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi dan penerimaan solusi di tengah masyarakat adat (Philpott, 2018).

Keterkaitan erat antara keputusan penyelesaian sengketa dengan identitas dan kebanggaan masyarakat adat juga berdampak pada tingkat penerimaan solusi. Keputusan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi adat cenderung diterima lebih baik oleh masyarakat. Dengan demikian, aspek sosial dan budaya bukan hanya menentukan keberlanjutan identitas, tetapi juga menciptakan dasar bagi kesejahteraan bersama. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah hak ulayat, penerimaan solusi oleh masyarakat adat dapat menjadi kunci untuk membangun perdamaian dan keharmonisan, menciptakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Fakfak (Lubis, 2022).

KESIMPULAN

Masyarakat adat di Kabupaten Fakfak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan keberagaman pendekatan. Terdapat upaya untuk mengintegrasikan tradisi adat dan nilai budaya dalam proses ini, mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan identitas dan kebanggaan masyarakat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan terkait penyelesaian sengketa cenderung mencerminkan pertimbangan nilai-nilai budaya, menyoroti pentingnya melibatkan perspektif lokal dalam memahami dan menyelesaikan konflik terkait tanah.

Selain itu, faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan tekanan ekonomi terbukti menjadi pemicu sengketa tanah yang kompleks. Meskipun upaya telah dilakukan untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan, tantangan terus muncul, terutama dari pengaruh eksternal yang memengaruhi dinamika sengketa.

Dalam meresapi keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak bukan hanya masalah hukum atau ekonomi semata, tetapi melibatkan keterlibatan budaya dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan holistik yang memahami dan menghargai konteks budaya masyarakat adat. Rekomendasi kebijakan dapat diformulasikan berdasarkan pemahaman ini, termasuk upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat,

meningkatkan pemahaman hukum terkait hak ulayat, dan menciptakan kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap literatur ilmiah dan praktik penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat di wilayah ini.

REFERENSI

- Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia's last regional conflict. *Small Wars & Insurgencies*, 32(6), 913–944. <https://doi.org/10.1080/09592318.2021.1990491>
- David Mikhael Silas. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3619>.
- Irianti Endang, Suradinata Ermaya, & Rowa Hyronimus. (2020). *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MALAMOI DI DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT*. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.230>
- Ismail, F. (2023). The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region. *Pasundan Social Science Development*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.56457/pascidev.v4i1.74>
- Lestaluhu Rajab, & Maruapey M.Husein. (2021). Sengketa Tapal Batas Menurut Hukum Adat (Study di Distrik Moraid Kabupaten Tambrau Papua Barat).
- Lubis, A. F. (2022). Penanganan Konflik Masyarakat Adat Papua Barat Melalui Pendekatan Antropologi Oleh Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 2(1), 10–13.
- Padmi, M. F. M. (2019). Poverty, Deprivation, and Social Exclusion as Source of Violent Conflict: Case Study of West Papua Post-New Order Era. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 4(1). <https://doi.org/10.52447/gij.v4i1.1659>
- Philpott, S. (2018). This stillness, this lack of incident: making conflict visible in West Papua. *Critical Asian Studies*, 50(2), 259–277. <https://doi.org/10.1080/14672715.2018.1445537>
- Viartasiwi, N. (2018a). The politics of history in West Papua - Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159.
- Viartasiwi, N. (2018b). The politics of history in West Papua - Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159.
- Wijaya Abdilbarr Isnaini, Permadi Iwan Permadi, & Safia Imam Rahmat. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua Barat).